

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang.
Jalan Diponegoro No.8, Belakang Tangsi,
Kec. Padang Barat, Kota Padang,
Sumatera Barat 25117.

Dengan hormat,
NAMA BADAN HUKUM PERDATA, Beralamat di, dalam hal ini diwakili oleh, Warga Negara Indonesia, berlamat di, pekerjaan Direktur Utama nama badan hukum perdata, berdasarkan Akta, Tanggal Bulan Tahun, Nomor, yang dibuat dihadapan Notaris di, berdasarkan pasal dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :, Tanggal Bulan Tahun

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Nama :
Warga Negara : Indonesia.
Alamat :
Pekerjaan : Advokat.
Domisili Elektronik :

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Kepala, Tempat Kedudukan di Jalan.....
Selanjutnya disebut dengan, **TERGUGAT**

I. Objek Sengketa :

Surat, No....., Tanggal.....

II. Kewenangan Pengadilan

- Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan dengan Pasal 1 angka 9 UU Peratun
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilli sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU Peratun

III. Tenggang Waktu Gugatan dan upaya administratif :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administrative pada tanggal.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN...
(pasal 55 UU Peradilan TUN Jo. Pasal 5 Perma No. 8 Tahun 2018).

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)

V. **Posita/Alasan Gugatan :**

- (Uraikan kronologi dan alasan gugatan,
misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

VI. **Permohonan Penundaan :**

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
(pasal 67 UU Peradilan TUN).

VII. **Petitum/Tuntutan :**

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....